



PUTUSAN

Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUSANTO**
Pangkat/Nrp : Serka/21010050940681.
Jabatan : Bajunitop Subdenpermika Denhubrem 044/Gapo.
Kesatuan : Hubdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kopral Urip Lorong Utama II Rt. 42 Rw. 13 No. 31 Kel. Plaju Ilir Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-15/A-08/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/61/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/V/2012 tanggal 22 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/77/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/77/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.



Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien an. Hanna Ervinna Olivia berobat di RS. Bhayangkara Palembang (sebagai pengganti Visum Et. Repertum), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 130 ayat 2 “Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”. Namun faktanya surat dakwaan yang diberikan kepada Penasihat Hukum tidak ada nomor dan tanggalnya (alias bodong) dan dalam eksepsi yang kami ajukan kami hanya merasa keberatan atas pasal 130 ayat 2 dan ayat 3 UU RI Nomor 31 tahun 1997, dalam eksepsi kami tidak pernah menyinggung kewenangan Pengadilan Militer, yang kami mohonkan dalam eksepsi kami bahwa, Menerima Eksepsi Penasihat Hukum dan Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/...../V/2012 tanggal.....Mei 2012 batal demi hukum.

Barang bukti berupa surat :

Barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tidak memenuhi syarat sahnya sebagai barang bukti karena Surat yang diajukan adalah surat keterangan pernah berobat bukan Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa korban luka akibat penganiayaan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa para Saksi tidak pernah melihat ada luka atau lebam pada diri Saksi-1.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut masih diragukan keabsahannya, sebab barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bukan barang bukti yang disyaratkan oleh Undang-undang, sehingga jelas dalam perkara Terdakwa ini seakan dipaksakan dan ada intervensi dari pihak lain dengan berbagai rekayasa, hal ini terbukti dari keterangan Saksi-4 bahwa perkara ini sudah dimainkan oleh Saksi-4 dan Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup bersama secara damai tidak ada tuntutan hukum.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana :

Dakwaan kesatu : Pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”.



Unsur “Setiap orang”.

Bahwa Oditur belum dapat membuktikan siapa subyek atau pelakunya yang dimaksud ? karena unsur ini bersifat masih dalam dugaan. Oleh karenanya untuk memastikan siapa subyek/pelakunya berbuat sesuatu yang melanggar hukum karena dalam pasal ini yang dimaksud barang siapa bisa saja suami, jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang akan diuraikan dibawah ini.

Unsur “Dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali sedangkan Saksi-1 membalas 6 (enam) kali jadi Saksi-1 pun telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saksi-1 dan Terdakwa sudah didamaikan oleh Danramil Kapten Daspini dan Saksi-1 dan Terdakwa telah hidup damai. Ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 bukan semata perbuatan Terdakwa tetapi adanya campur tangan dari orangtua Saksi-1 dan yang dihadirkan bukan VER akan tetapi surat keterangan berobat sehingga unsur ini tidak terbukti.

Maka dakwaan Oditur tidak terbukti.

Dakwaan kedua : Pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenanya persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Unsur “Setiap orang”.

Bahwa Oditur yang belum dapat membuktikan siapa subyek atau pelakunya yang dimaksud ? karena unsur ini bersifat masih dalam dugaan. Oleh karenanya untuk memastikan siapa subyek atau pelakunya berbuat sesuatu yang melanggar hukum Oditur perlu membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya.

Unsur kedua “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para Saksi termaksud keterangan Saksi-1 yang telah disumpah namun keterangannya sangat bertolak belakang dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 maupun keterangan Terdakwa.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir sampai Terdakwa terakhir memberikan uang kepada Saksi-1 menolak pemberian Terdakwa namun sebagai suami yang bertanggungjawab hak Saksi-1 dan anaknya tetap Terdakwa simpan di Bank bila sewaktu-waktu Saksi-1 membutuhkan, sehingga unsur penelantaran tidak dapat dibuktikan dan sampai dengan terakhir dipersidangan. Tidak terpenuhinya nafkah bathin, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa juga tidak terpenuhi nafkah batinnya. Alasan Terdakwa tidak mau menginap di rumah Saksi-2 yaitu di rumah tersebut terdapat 2 (dua) lagi anak perempuan Saksi-2 yang masih gadis sehingga membuat Terdakwa canggung sedangkan di rumah masih orangtua Terdakwa rumah dalam keadaan kosong karena saat ini orang tua Terdakwa ikut kakak perempuannya dikebun bunga.



Menurut Penasihat Hukum Saksi-1 juga telah melakukan tindak pidana KDRT sesuai dengan janji nikah, sebab sampai dengan sekarang Saksi-1 masih sah isteri dari Terdakwa. Sedangkan alasan Terdakwa menjual rumahnya agar rumah tidak sia-sia disita Bank dan uang hasil penjualannya tetap disimpan oleh Terdakwa jika sewaktu-waktu Saksi-1 dan anaknya membutuhkan dan sampai saat inipun Terdakwa tetap ingin membina rumah tangga dengan pertimbangan masa depan anaknya Dzaki. Sehingga menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa penyebab rusaknya rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa adanya pengaruh atau ikut campurnya orangtua dari kedua belah pihak sehingga masing-masing mempertahankan ada dan pendapat masing-masing sehingga perkara ini terjadi, berdasarkan hukum hak-hak Saksi-1 telah dipenuhi Terdakwa pemeliharaan, memberikan perawatan namun bagaimana bisa maksimal semua yang menjadi tanggungjawab Terdakwa bisa terpenuhi jika setiap saat orangtua Saksi-1 selalu ikut campur dalam setiap mengambil kebijakan dalam rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa jadi yang patut dipersalahkan dalam perkara ini bukanlah Terdakwa tapi orangtua, yang seharusnya memberi contoh yang baik, maka menurut Penasihat Hukum unsur ini tidak terbukti.

Berdasarkan uraian dan pendapat tersebut diatas, Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004, secara hukum tidak ada satu unsurpun yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana KDRT. Dengan demikian bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak terbukti.

Bahwa hal-hal yang memberatkan diuraikan dengan lugas dan berapi-api, namun dalam hal-hal yang meringankan sama sekali tidak terlihat atau terdeteksi oleh Sdr. Oditur, bahwa seorang TERORIS BOM BALI I dan II, menurut Jaksa masih ada hal yang meringankan minimal, berterus terang dalam persidangan, namun faktanya dengan emosi dan egois Sdr. Oditur berpendapat bahwa tidak ada hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, walaupun hal tersebut menjadi kewenangan Sdr. Oditur namun dapat kita nilai ada kepentingan apa dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasihat Hukum mohon dengan kerendahan hati ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar “membebaskan Terdakwa” dari segala dakwaan dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena dengan mengingat Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi kemanusiaan di Nangroeh Aceh Darusalam dan Terdakwa tetap akan mempertahankan Rumah Tangganya demi masa depan anaknya.

3. Replik atau tanggapan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Juni 2012 dan surat perintah dari Kakumdam II/Swj tertanggal 8 Juni 2012 setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer tanggal 6 Juni 2012 artinya pada saat pemeriksaan di Denpom II/4 Palembang sampai saat sidang dibuka dan Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa belum menunjuk Penasihat Hukum sehingga jelas Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendengar Surat Dakwaan dibacakan dipersidangan disertai nomor dan tanggal Surat Dakwaan, padahal dengan jelas Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa. Dengan demikian menurut kami alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya alasan yang dibuat-buat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang terhormat.

b. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pembuktian unsur-unsur delik dalam dakwaan kesatu kami baik itu unsur kesatu "Setiap orang" maupun unsur kedua "Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

c. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pembuktian unsur-unsur delik dalam dakwaan kedua kami baik dari unsur kesatu "Setiap orang" dan unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur uraikan dalam tuntutan Oditur tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012.

4. Duplik Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya dan menyatakan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004, secara hukum tidak ada satu unsurpun yang dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana KDRT. Dengan demikian bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat di bukti.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari

/ tahun ...



tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kelurahan Suka Bangun II Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2000/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hanna Ervinna di Rs Siti Khodijah Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara syah melalui kesatuan berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orangtuanya yang beralamat di jalan Koprul Urip Gang Utama II Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang secara kredit.

3. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit tetapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orangtua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Way Hitam Pakjo Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rs Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa sudah tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orangtuanya yang ada di Plaju Palembang. Saat Saksi Hana Ervinna berada di rumah orangtua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata “Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit”, tetapi Saksi Hana Ervinna hanya diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata “Anjng, babi” sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.

4. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Hana Ervinna, dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam

II/Swj ...



II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

5. Bahwa setelah menghadiri acara arisan persit Hubdam II/Swj, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna dan menyampaikan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa ibunya merasa keberatan Saksi Hana Ervinna dan anaknya berada di rumahnya serta menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk meminta maaf kepada ibunya dan Saksi Hana Ervinna menurutinya, pada saat Saksi Hana Ervinna untuk meminta dijemput, Terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada isteri jemput isteri dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun menemui Saksi Hana Ervinna dan anaknya, sehingga pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi Hana Ervinna yang bernama Sdr. Maznir datang ke Plaju untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab tidak menemui isteri dan anaknya dan Terdakwa menjelaskan tidak mau menerima isteri dan anaknya, karena Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya.

6. Bahwa tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari rumah orangtuanya dan membawa makanan model untuk isterinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada didalam magic com dan membantingnya kelantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulag ke rumah orangtuanya dan menjelaskan kepada orangtuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rs. Bhayangkara Palembang.

7. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah menamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan di koordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Daspini. Selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di jalan Srijaya Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Sukabangun Palembang.

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orangtuanya dengan alasan orangtuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal isterinya untuk dinas malam di Rumkit Siti Khodijah Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orangtuanya, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun

/ memberi ...



memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orangtuanya yang sedang sakit.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kelurahan Suka Bangun II Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Heri Susanto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2000/2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian setelah mengalami beberapa penugasan dan mutasi selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga sekarang dengan pangkat Sersan Kepala.

2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Hanna Ervinna di Rs Siti Khodijah Palembang dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikahi Saksi secara syah melalui kesatuan berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006. setelah melangsungkan pernikahan tersebut Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di tempat orangtuanya yang beralamat di jalan Kopral Urip Gang Utama II Plaju kemudian sekira bulan April 2007 Saksi Hana Ervinna dan Terdakwa membeli sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang secara kredit.

3. Bahwa meskipun sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit tetapi Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna masih tinggal di rumah orangtua Terdakwa, saat hamil, Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Way Hitam Pakjo Palembang karena lebih dekat dengan tempat kerjanya di Rs Siti Khodijah. Pada tanggal 27 April 2007 Saksi Hana Ervinna melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Dzaki dan sejak saat itu rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering marah-marah dan sudah jarang menemui Saksi Hana Ervinna dengan alasan Terdakwa sudah tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa mengajak Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumah orangtuanya yang ada di Plaju Palembang. Saat Saksi Hana Ervinna berada di rumah orangtua Terdakwa, ibunya yaitu Sdri. Asmawati berkata "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", tetapi Saksi Hana Ervinna hanya

/ diam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam, selanjutnya Terdakwa marah kepada Saksi Hana Ervinna sambil berkata “Anjing, babi” sedangkan kemarahan tersebut karena Saksi Hana Ervinna menolak ajakan Terdakwa untuk mengurus anaknya.

4. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 Saksi Hana Ervinna tinggal di rumah orangtuanya dan anaknya dalam kondisi sakit namun Terdakwa tidak pernah, menghubungi Saksi Hana Ervinna, dengan alasan sibuk, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 Terdakwa menghubungi Saksi Hana Ervinna untuk menyediakan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus biaya kepindahan dari Hubdam II/Swj ke Denhubrem 044/Gapo dan mengajak untuk ikut arisan persit Hubdam II/Swj, sehingga Saksi Hana Ervinna menuruti kemauan Terdakwa sambil berpesan apabila Saksi Hana Ervinna ditanya masalah gaji 13 agar menyampaikan sudah menerima meskipun tidak pernah menerimanya.

5. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) bulan Saksi Hana Ervinna berada di rumah orangtuanya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Hana Ervinna, sehingga pada tanggal 21 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Hana Ervinna menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba Letda Inf Iwan Setiawan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sehingga sejak bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna tinggal bersama di rumahnya sendiri yang beralamat di Perumahan Griya Buana Indah II Blok C-15 Kelurahan Sukabangun II Kecamatan Sukarami Palembang.

6. Bahwa tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa pulang dari rumah orangtuanya dan membawa makanan model untuk isterinya dan pembantunya, karena sebelumnya sudah makan, lalu Saksi Hana Ervinna menyimpannya dalam magic com untuk dimakan besok, tetapi Terdakwa marah-marah lalu mengambil makanan model yang ada didalam magic com dan membantingnya kelantai, setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi Hana Ervinna dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi Hana Ervinna memberontak dan terlepas dari cekikan Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Hana Ervinna sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, akibat kejadian tersebut Saksi Hana Ervinna mengalami kesakitan sehingga keluar dengan membawa anaknya sambil menangis, kemudian menumpang ojek untuk pulang ke rumah orangtuanya dan menjelaskan kepada orangtuanya, setelah itu Saksi Hana Ervinna berobat ke Rs. Bhayangkara Palembang.

7. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Saksi menghubungi Pasi Intel Letnan Iwan dan menjelaskan masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil 401-07/Mariana, maka permasalahannya akan dikoordinasikan bersama Danramil Kapten Inf Dapini selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2008 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Saksi Kapten Inf Daspini yang beralamat di jalan Srijaya Palembang, permasalahan Terdakwa dengan Saksi Hana Ervinna kembali diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Kapten Inf Daspini memerintahkan Terdakwa dan Saksi Hana Ervinna untuk tinggal di rumahnya sendiri yang beralamat di jalan Sukabangun Palembang dan dilarang untuk tinggal di rumah orangtuanya masing-masing.

/ 8.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menyuruh Saksi Hana Ervinna untuk tinggal bersama orangtuanya dengan alasan orangtuanya dengan alasan Terdakwa malas mengurus anaknya karena sering ditinggal isterinya untuk dinas malam di Rumkit Siti Khodijah Palembang, sehingga Saksi Hana Ervinna bersama anaknya pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke rumah orangtuanya, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Hana Ervinna menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang masalah kelanjutan rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah lagi datang maupun memberi nafkah lahir batin kepada Saksi Hana Ervinna, dengan adanya pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hana Ervinna bahwa Terdakwa masih sibuk mengurus orangtuanya yang sedang sakit.

9. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 sekarang ini telah menelantarkan Saksi Hana Ervinna dan tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi Hana Ervinna sedangkan menurut kehidupan, perawatan, pemeliharaan terhadap orang itu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal :

- Kesatu : Pasal 5 huruf a yo pasal 44 (1) UU No. 23 tahun 2004.
- Kedua : Pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi dakwaan Oditur Militer atas dirinya, sedangkan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Suyanto, SH, Nrp. 11060008601282 Paur Perslog Situud dan PNS II/D Wagito, SH, Nip. 030235103 Op. Komputer Siundang serta Serka Feri Arsandi, SH Nrp. 21010038590180 Baurmin Urdal Sibankum Kumdam II/Swj berdasarkan surat perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/122/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan Surat Kuasa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2012, dan atas eksepsi tersebut Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya dalam persidangan pada tanggal 13 Juni 2012, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan : Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Serka Heri Susanto Nrp. 21010050940681 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

▫ Saksi-1 :

▫ Nama lengkap : Hana Hervina Olivia.

/ Pekerjaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perawat Rumkit Siti Khodijah Palembang.

Tempat/tanggal lahir : Palembang/9 Pebruari 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Kapten Anwar Arsyad Lorong Famili IV Rt. 05
Rw. 06 No. 1526 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Heri Susanto pada tahun 2005 di Rumah Sakit Siti Khodijah, dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa pacaran.

2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2006 Saksi dan Terdakwa melaksanakan nikah secara agama islam atas ijin kesatuan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006 dan sampai dengan saat ini antara Saksi dengan Terdakwa masih dalam status ikatan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa Setelah menikah Saksi tinggal di rumah orangtua Terdakwa beralamat di Jl. Kopral Urip Plaju Palembang sampai kandungan Saksi usia 6 (enam) bulan diketahui ada kista sehingga menurut dokter Saksi tidak boleh mengendarai sepeda motor jarak jauh, kemudian orangtua Saksi membicarakan dengan Terdakwa permasalahan sakit yang Saksi alami dan sepakati Saksi kembali tinggal di rumah orangtua Saksi dan pada tanggal 27 April 2008, Saksi melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Dzaki.

4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa Serka Heri Susanto datang ke rumah orangtua Saksi di Jl. Way Hitam Pakjo Palembang untuk menjemput Saksi dan anak dibawa ke Plaju rumah orangtua Terdakwa.

5. Bahwa pada saat tiba dirumah orangtua Terdakwa, ibu Terdakwa (Saksi Asmawati) berkata kepada Saksi “Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit”.

6. Bahwa mendengar perkataan Saksi Asmawati Saksi diam, sore harinya sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa pulang dari dinas mengatakan akan membawa Dzaki untuk diurut, Saksi menolak karena Dzaki baru saja diurut 2 (dua) hari yang lalu, mendengar Saksi menolak Terdakwa marah sambil berkata “Anjing, babi”, kemudian Saksi kembali ke rumah orangtua di Jl. Way Hitam dengan menggunakan ojek, selama Saksi berada di rumah orangtua Terdakwa Heri susanto tidak pernah datang maupun menghubungi Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 pada saat Saksi sedang bekerja di Rumah Sakit Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan ibu Terdakwa (Saksi Asmawati) keberatan jika Saksi dan anak Saksi tinggal dirumah orangtua Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi yang bernama Muznir diminta tolong oleh ayah Saksi untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak pernah menemui Saksi dan anaknya, dari penjelasan keluarga diperoleh info ibu Terdakwa tidak mau menerima Saksi dan anak Saksi, sementara Terdakwa tidak mau berpisah dengan ibunya.

/ 9.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Oktober 2008 Saksi menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba melaporkan perbuatan Terdakwa menelantarkan Saksi dan anak, kemudian Saksi diselesaikan secara kekeluargaan di Kodim 0401/Muba.

10. Bahwa pada bulan Desember 2008 Saksi dan Terdakwa menempati rumah yang dibeli bersama secara kredit di Jalan Sukabangun.

11. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 10. 00 Wib, Terdakwa Heri Susanto hendak pergi, Saksi bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana Kak”, Terdakwa mengatakan mengantar kakak untuk urut, pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa kalau bisa pulangnyanya jangan malam, kita mau jalan-jalan dengan anak, mendengar ucapan Saksi Terdakwa marah dan langsung pergi dari rumah.

12. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) bungkus model, karena Saksi dan pembantu yang bernama Evi sudah makan, Saksi menyimpan model yang dibawa Terdakwa ke dalam majicom supaya tetap hangat untuk dimakan besok hari.

13. Bahwa dari dalam kamar Saksi mendengar Saksi marah-marah terhadap Evi, kemudian Saksi keluar dari kamar menemui Terdakwa sambil bertanya “Mengapa marah-marah, ada apa ?”, Terdakwa mengatakan “Makanlah model itu, bahkan orangtuaku membelikan model” lalu Saksi menjawab “Kami masih kenyang karena baru saja makan”, mendengar ucapan Saksi Terdakwa semakin marah, kemudian mengambil model yang berada dalam Majicom dan membanting model tersebut kelantai, Terdakwa mendekati Saksi kemudian mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi berontak hingga terlepas dari cekikan, akan tetapi Terdakwa menampar muka Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

14. Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi keluar dari rumah dengan membawa anak dan pembantu kembali ke rumah orangtua Saksi di jalan Way Hitam Pakjo Palembang dengan menggunakan ojek sepeda motor.

15. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Saksi menelepon Pasi Intel Kodim melalui Handphone menyampaikan sikap Terdakwa sudah menampar Saksi dan sekira pukul 19.00 Wib isteri Danramil 401. 07/Mariana (Ibu Daspini) meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, Saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa mencekik dan menampar Saksi.

16. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2009 pada saat Saksi sedang bekerja di RS. Siti Khodijah mendapat telepon dari Danramil Mariana (Saksi Kapten Daspini) meminta Saksi datang ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Terdakwa, ketika Saksi bersama ayah tiba di rumah Danramil, Terdakwa dan ibunya sudah datang lebih awal dan setelah diselesaikan secara kekeluargaan Saksi dan Terdakwa kembali hingga di rumah sendiri jalan Sukabangun.

17. Bahwa sekira bulan Desember 2009 Terdakwa meminta Saksi untuk tinggal dirumah orang tua Saksi karena Terdakwa sibuk dan tidak mau mengurus anak jika Saksi bekerja pada waktu dinas malam di RS Siti Khodijah.

/ 18. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah orangtua Saksi Terdakwa memberikan uang gaji kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun nafkah batin tidak diberikan Terdakwa.

19. Bahwa awal bulan Pebruari 2010 Terdakwa datang kerumah orangtua Saksi untuk menjemput Saksi dengan alasan malu dengan tetangga dan keluarganya.

20. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, pada saat selesai arisan Persit, Saksi mengajak Terdakwa menjemput anak dari rumah orangtua Saksi, tapi Terdakwa menolak dan membawa Saksi langsung pulang ke rumah di Sukabangun.

21. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa yang dapat mengasuk anak jika Saksi dinas di RS Siti Khodijah dan mendengar pertanyaan Saksi Terdakwa marah-marrah sambil membanting asbak rokok dan mengambil baju PDH dengan pisau (sangkur), kemudian Terdakwa mengatakan "Aku dipecat tidak apa-apa".

22. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa meminta Saksi untuk pergi dari rumah dan kembali tinggal dengan orangtua Saksi di Way Hitam karena Terdakwa tidak mau mengurus anak dan sejak saat itu Saksi kembali ke rumah orangtua di Jalan Way Hitam.

23. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010 Saksi pernah menelepon Terdakwa menanyakan kelanjutan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menghendaki Saksi dan anak tinggal di rumah orangtua Saksi dengan alasan Terdakwa sibuk mengurus orangtuanya.

24. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2010 persidangan ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi hanya menarik kerah baju.
2. Dari tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan saat ini Terdakwa masih memberikan uang gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan melalui Sdri. Evi dan Serka Umar.
3. Pada saat Terdakwa menempeleng, Saksi membalas menempeleng Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: AHMAD KOMIS.
Pekerjaan	: Pensiunan.
Tempat/tanggal lahir	: Oki/11 Pebruari 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kapten Anwar Arsyad Lorong Famili IV Rt. 05 Rw. 06 No. 1526 Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Hana Hervina Olivia pada tanggal 4 Juni 2006 di rumah Saksi dengan ijin komandan satuan.
2. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Terdakwa membawa Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa, Saksi sebagai orangtu dari Saksi-1 merestui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi-1 hamil 6 (enam) bulan, baru diketahui ada kista dikandung Saksi-1 sehingga menurut dokter Saksi-1 tidak bisa berpejalanan jauh.
4. Bahwa melihat kondisi Saksi-1 seperti itu Saksi membicarakannya dengan Terdakwa dan orangtuanya setelah dimusyawarahkan disepakati Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumahy Saksi di jalan Way Hitam Pakjo Palembang.
5. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak ikut tinggal di rumah Saksi, Terdakwa datang sesekali hingga Saksi-1 melahirkan anak laki-laki diberi nama Dzaki pada tahun 2008.
6. Bahwa setelah melahirkan Dzaki, Terdakwa datang mengendong anaknya dan setelah usia 15 (lima belas) hari Terdakwa membawa Saksi-1 dan anaknya kembali ke rumah orangtua Terdakwa.
7. Bahwa setelah 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 dan anaknya kembali tinggal ke rumah Saksi, menurut Saksi-1 ibu dari Terdakwa (Saksi-3 Asmawati) tidak senang dengan kehadiran Saksi-1 dan anaknya di rumah orangtua Terdakwa.
8. Bahwa sekira bulan Juni 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa Saksi-1 da anaknya pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Plaju, namun 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 dan anaknya kembali lagi ke rumah Saksi, tapi pada tanggal 25 Juni 2008 Terdakwa membawa Saksi-1 dan anaknya kembali ke rumah orangtuanya.
9. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2008 Saksi-3 Asmawati (ibu Terdakwa) mengantar Saksi-1 dan anaknya ke rumah Saksi karena Dzaki sakit, pada saat Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, ibu Terdakwa (Saksi-3 Asmawati) mengatakan Terdakwa piket.
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008 Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahu Saksi-1 untuk datang ke Kodim Muba menemui Pasi Intel Kodim, setelah selesai pertemuan Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 harus bertempat tinggal beralamat di rumah yang sah dibelinya yang terletak di Jalan Sukabangun Palembang dan pada tanggal 5 Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah mereka di Jalan Sukabangun.
11. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2009 Saksi mendapat kabar dari isteri memberitahukan ditelepon oleh ibu Imam (tetangga Saksi-1) mengatakan Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dan malam harinya Saksi-1 bersama anak dan pembantu datang ke rumah Saksi dengan menggunakan ojek motor.
12. Bahwa melihat pipi Saksi-1 memar dan bengkak Saksi membawa Saksi-1 ke RS Bhayangkara Palembang.
13. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2009 Saksi mengantar Saksi-1 ke rumah Danramil Mariana, setelah diselesaikan Danramil memerintahkan Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi-1 di rumah Jl. Sukabangun.

/ 14.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa besok harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi menjemput Saksi-1 dan anaknya dan setelah tinggal satu rumah, Saksi-1 selalu menitipkan anaknya ke rumah Saksi apabila Saksi-1 masuk dinas malam, karena Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya, tidak mau mengurus anak.

15. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 Saksi-1 bersama anaknya datang ke rumah Saksi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah Jl. Sukabangun dan sejak itu Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 dan anaknya dan menurut Saksi-1 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 sejak tanggal 13 Juni 2010.

16. Bahwa sebagai orangtua Saksi sudah tidak menghendaki lagi Terdakwa kembali membangun rumah tangga dengan Saksi-1 karena Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, pipi Saksi-1 tidak bengkak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

□
Saksi-3 :

Nama lengkap : Asmawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/11 September 1952.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Koprul Urip Gang Utama II Rt. 42 Rw. 13
No. 31 Kel. Plaju Ilir Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Heri Susanto dalam hubungan orangtua dan anak, Terdakwa adalah anak Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. Way Hitam Pakjo Palembang, secara agama islam atas ijin komandan satuan Terdakwa.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Saksi di Jl. Koprul Urip Kel. Plaju Palembang.
4. Bahwa pada tahun 2007 (tanggal dan bulannya lupa) ketika Saksi-1 hamil usia 6 (enam) bulan, Saksi-1 pindah ke rumah orangtuanya Jl. Way Hitam Pakjo Palembang karena tidak dibolehkan dokter menggunakan sepeda motor dengan jarak jauh untuk menjaga kandungan Saksi-1.
5. Bahwa dengan pindahnya Saksi-1 ke rumah orangtuanya, Terdakwa ikut bersama Saksi-1, akan tetapi Terdakwa lebih sering tidur di rumah Saksi sampai Saksi-1 melahirkan bayi laki-laki diberi nama Dzaki.

/ 6.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira dua bulan selesai melahirkan, Terdakwa membawa Saksi-1 dan anaknya kembali tinggal di rumah Saksi, tetapi satu minggu kemudian Saksi-1 kembali ke rumah orangtuanya di Jl. Way Hitam dengan alasan membawa Dzaki berobat, Saksi mengantar Saksi-1 dan anaknya pulang atas ijin dari Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket, tapi Terdakwa tetap tidak dirumah Saksi dengan alasan tidak betah berada di rumah orangtua Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2008 tanggal dan bulan tidak diingatnya lagi Terdakwa dipanggil ke Kodim 0401/Muba karena ada laporan dari Saksi-1 terhadap Terdakwa tidak pernah pulang menemui Saksi-1, setelah diselesaikan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah Jl. Sukabangun Palembang yang dibeli Terdakwa dan Saksi-1 secara kredit, namun tidak berapa lama Saksi-1 membawa anaknya kembali ke rumah orangtuanya di Jl. Way Hitam tetapi setelah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Danramil, sudah disepakati Terdakwa dan Saksi-1 harus menempati rumah sendiri di Jl. Sukabangun, tidak boleh bertempat tinggal bersama kedua orangtua masing-masing.

8 Bahwa setelah 6 (enam) bulan menempati rumah di Jl. Suka Bangun, Saksi-1 dan anaknya kembali ke rumah orangtuanya di Jl. Way Hitam, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan sampai sekaranhidup terpisah.

9. Bahwa Saksi sebagai orangtua pernah menyarankan Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 supaya kembali hidup bersama, tapi Terdakwa tidak mau dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena Saksi-1 keras, melawan suami dan menjelekkan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-4 :

Nama lengkap	: Daspini.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/509758.
Jabatan	: Danramil 401-08/Talang Kelapa.
Kesatuan	: Kodim 0401/Muba.
Tempat/tanggal lahir	: Brebes/24 Agustus 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Srijaya No. 884 Rt. 19 Rw. 04 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai Danramil Muba, 6 (enam) bulan melaksanakan jabatan Saksi mendapat telepon dari Pasi Intel Kodim Sekayu menyampaikan isteri Terdakwa (Saksi-1 Hana Hervina Olivia) melapor ke Kodim sedang bermasalah dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Pasi Intel bila ada masalah keluarga silahkan menghadap ke rumah Saksi Terdakwa bersama Saksi-1.

3. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa didampingi ibunya sementara Saksi-1 didampingi ayahnya.

/ 4.

Bahwa ...



4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa pada waktu 2 (dua) bulan sebelumnya pernah memukul Saksi-1 dengan tangan mengenai pipi beberapa kali sementara dari Terdakwa merasa keberatan dengan Saksi-1 bekerja pada malam hari.
5. Bahwa dari pertemuan tersebut Saksi mendamaikan kedua pihak dengan ketentuan Saksi-1 harus mengikuti Terdakwa kembali ke rumah sendiri di Jl. Sukabangun dan Terdakwa juga harus tinggal bersama dengan Saksi-1, tidak boleh di rumah orangtuanya.
6. Bahwa dari pengamatan Saksi, orangtua Saksi-1 maupun orangtua Terdakwa sama keras, sementara Terdakwa dan Saksi-1 cara berpikir belum dewasa sehingga tiap kali ada masalah masing-masing kembali ke rumah orangtuanya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, Saksi tidak melihat, Saksi hanya mendengar dari pengakuan Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan Saksi masih dalam ikatan pernikahan.
8. Bahwa setelah dilakukan perdamaian, Saksi mendapat kabar dari anggota Terdakwa menyobek PDH dan baju Saksi-1 dengan gunting, apa sebabnya Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masih memberikan gaji kepada Saksi-1, apakah diserahkan langsung atau dikirim Saksi tidak tahu.
10. Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah lahir bathin, membina isteri dan anak-anak, melindungi dan memberikan perawatan bagi keluarga serta saling menghormati.
11. Bahwa pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Korem sehingga Saksi tidak punya kewenangan untuk mengawasi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Dikcaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Sriwijaya dan ditugaskan di Hubyah Korem 041/Gatam, pada tahun 2005 kembali ditugaskan di Hubdam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan di Korem 044/GAPO dan ditempatkan di Kodim 0401/MUBA pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga saat ini berpangkat Serka.
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di RS Siti Khodijah Palembang, setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin komandan satuan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa membawa Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Kopral Urip Plaju Palembang.
4. Bahwa pada tahun 2007 tanggal dan bulan tidak diingat lagi oleh



Saksi-1 pada waktu Saksi-1 hamil usia 6 (enam) bulan ditemukan ada kista dikandungannya sehingga tidak boleh mengendarai sepeda motor jarak jauh, sehingga Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di Way Hitam Pakjo Palembang pada waktu itu Terdakwa mengikuti tinggal dirumah orangtua Saksi-1

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2008 Saksi-1 melahirkan anak pertama laki-laki diberi nama Dzaki, setelah anak Terdakwa berusia 2 (dua) bulan Terdakwa membawa Saksi-1 kembali kerumah orangtua Terdakwa di Plaju.

6. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan tinggal bersama Terdakwa di rumah orangtua, Dzaki sakit, lalu Saksi-1 membawa Dzaki pulang kerumah orangtuanya untuk membawa Dzaki berobat ke dokter khusus, sehingga ibu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya.

7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di rumah orangtuanya, tetapi Saksi-1 tidak mau pulang di rumah orangtua Terdakwa dengan alasan orangtua Terdakwa jahat, Saksi-1 di anak tirikan, Saksi-1 tidak mau tinggal dirumah orangtua Terdakwa namun Terdakwa masih berkomunikasi dengan Saksi-1 walaupun hanya melalui telepon.

8. Bahwa pada tahun 2008, pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) di Kelurahan Talang Keramat mendapat perintah dari Kapten Inf Sutapa supaya Terdakwa menghadap Dandim 0401/Muba.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa menghadap Dandim, Terdakwa dimarah dan diarahkan menghadap Pasi Intel lalu, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 dan disepakati agar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di rumah sendiri di Sukabangun tidak boleh tinggal pada orangtua.

10. Bahwa selama 3 (tiga) bulan tinggal bersama di rumah sendiri Jl. Sukabangun, tepatnya tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah orangtua Terdakwa membawa makanan (model) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan pembantu rumah "Makanlah model itu" tetapi Saksi-1 memasukkan model kedalam majicom dengan alasan kenyang.

11. Bahwa melihat Saksi-1 memasukkan model kedalam majicom, Terdakwa mengambil model tersebut dan membantingnya kelantai sehingga timbul keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Bahwa melihat Saksi-1 tidak mau diam, Terdakwa mengatakan "Diamlah, nanti saya tempeleng kamu", tetapi Saksi-1 tidak juga mau diam dan berkata "Kalau berani tempelenglah".

13. Bahwa mendengar kata-kata Saksi-1 Terdakwa emosi dan menempeleng pipi kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka, menyebabkan Saksi-1 teriak-teriak dengan mengatakan "Kamu berani nempeleng saya, nanti kutuntut kamu, sambil keluar Saksi-1 pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama Dzaki dan pembantunya.

14. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2009 Terdakwa diminta datang

/ kerumah ...



kerumah Danramil untuk diselesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan dari kesepakatan Terdakwa diminta untuk membawa Saksi-1 dan anaknya kembali membina rumah tangga dan tinggal bersama di Sukabangun.

15. Bahwa selama 3 (tiga) bulan tinggal bersama, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kapan kamu masuk pagi", Saksi-1 mengatakan bulan depan, kalau kamu dinas malam terus, lebih baik berhenti kerja saja untuk mengurus rumah tangga, tapi Saksi-1 mengatakan "Daripada saya berhenti kerja lebih baik kita bercerai saja".

16. Bahwa mendengar ucapan Saksi-1, Terdakwa marah sehingga terjadi keributan lagi seperti biasa Saksi-1 pergi kerumah orangtuanya dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali, Terdakwa tinggal di rumah orangtua di Plaju sedangkan, Saksi-1 tinggal di rumah orangtuanya di Pakjo.

17. Bahwa Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, karena setiap Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi-1 selalu ditolak dengan mengatakan "Tidak butuh uang".

18. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 karena Saksi-1 lebih sering tinggal dirumah orangtuanya.

19. Bahwa Terdakwa tidak mau tinggal dengan Saksi-1 dirumah orang tua Saksi-1 karena dirumah orang tua Saksi-1 ada 2 (dua) orang perempuan yang masih gadis jadi Terdakwa merasa risi bila tinggal dirumah orang tua Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dan kepala rumah tangga, sejak Terdakwa menikah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin terhadap Saksi-1, merawat, melindungi dan menjaga keamanan keluarga.

21. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien an. Hanna Ervinna Olivia berobat di RS. Bhayangkara Palembang.

Surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang ternyata saling bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Dikcaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan

/ kejuruan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Hubdam II/ Sriwijaya dan ditugaskan di Hubyah Korem 041/Gatam, pada tahun 2005 kembali ditugaskan di Hubdam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan di Korem 044/GAPO dan ditempatkan di Kodim 0401/MUBA pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga saat ini berpangkat Serka.

2. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Hana Hervina Olivia) di RS Siti Khodijah Palembang, setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin komandan satuan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Kopral Urip Plaju Palembang.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hamil 6 (enam) bulan Saksi-1 tinggal dirumah orang tuanya di jalan Way Hitam Pakjo, karena Saksi-1 mempunyai penyakit kista agar lebih dekat ketempat kerjanya di Rumah Sakit Siti Khodijah.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa Serka Heri Susanto datang ke rumah orangtua Saksi-1 di Jl. Way Hitam Pakjo Palembang dengan tujuan menjemput Saksi-1 dan anak untuk dibawa ke Plaju rumah orangtua Terdakwa.

6. Bahwa benar pada saat tiba di rumah orangtuanya Terdakwa, ibu Terdakwa (Saksi-3) berkata kepada Saksi-1 "Mengapa kamu datang kesini, saya ini repot berisik bunyi suara bayi, bapaknya lagi sakit", mendengar perkataan Saksi-3, Saksi-1 hanya diam saja.

7. Bahwa benar setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan tinggal bersama Terdakwa di rumah orangtuanya, anak Terdakwa (Dzaki) sakit, lalu Saksi-1 membawa Dzaki pulang ke rumah orangtuanya untuk membawa Dzaki berobat ke dokter khusus, sehingga ibu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya.

8. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di rumah orangtuanya, tetapi Saksi-1 tidak mau pulang di rumah orangtua Terdakwa dengan alasan orangtua Terdakwa jahat, Saksi-1 di anak tirikan.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2008 pada saat Saksi-1 sedang bekerja di Rumah Sakit Siti Khodijah Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan Saksi-3 keberatan jika Saksi-1 dan anak Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Agustus 2008 paman Saksi-1 yang bernama Maznir diminta tolong oleh ayah Saksi-1 yang bernama Ahmad Khomis (Saksi-3) untuk menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak pernah menemui Saksi-1 dan anaknya.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2008 Saksi-1 menemui Pasi Intel Kodim 0401/Muba melaporkan perbuatan Terdakwa melantarkan Saksi-1 dan anak, Pasi Intel mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumahnya sendiri di Suka Bangun.

/ 12.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2008 Saksi-1 dan Terdakwa menemui orang tuanya yang dibeli bersama secara kredit di Jalan Sukabangun.

13. Bahwa benar ada tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 10. 00 Wib, pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumahnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana Kak", Terdakwa mengatakan mengantar kakak untuk urut, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau bisa pulangnyanya jangan malam, kita mau jalan-jalan dengan anak, mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa marah dan langsung pergi dari rumah menuju rumah orang tuanya di Plaju.

14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dengan membawa 2 (dua) bungkus model oleh karena Saksi-1 dan pembantu yang bernama Evi sudah makan lalu Saksi-1 menyimpan model yang dibawa Terdakwa ke dalam majicom supaya tetap hangat dengan tujuan dimakan besok hari akan tetapi Terdakwa marah-maraha dengan Sdri. Evi.

15. Bahwa benar mendengar Terdakwa marah-maraha terhadap Evi, kemudian Saksi-1 keluar dari kamar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mengapa marah-maraha, ada apa ?", Terdakwa mengatakan "Makanlah model itu, baikan orangtuaku membelikan model" lalu Saksi-1 menjawab "Kami masih kenyang karena baru saja makan", mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa semakin marah, kemudian mengambil model yang berada dalam Majicom dan membanting model tersebut kelantai.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi kemudian mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi-1 berontak hingga terlepas dari cekikan, kemudian Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

17. Bahwa kemudian Saksi-1 teriak-teriak dengan mengatakan "Kamu berani nempeleng saya, nanti kutuntut kamu, sambil keluar lalu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama anaknya yang bernama Dzaki dan pembantunya.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 berobat kerumah sakit Bhyangkara Palembang diberi istirahat selama 2 (dua) hari.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2009 Saksi menelepon Pasi Intel Kodim melalui handphone menyampaikan sikap Terdakwa sudah menampar Saksi-1 dan sekira pukul 19.00 Wib istri Danramil 401. 07/Mariana (Ibu Daspini) meminta Saksi-1 untuk datang ke rumahnya lalu datang kerumah Danramil, Saksi-1 menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah mencekik dan menampar Saksi-1.

21. Bahwa benar pada tanggal 5 Pebruari 2009 pada saat Saksi-1 sedang bekerja di RS. Siti Khodijah mendapat telepon dari Danramil Mariana Kapten Daspini (Saksi-4) meminta Saksi-1 datang kerumahnya untuk dipertemukan dengan Terdakwa.

22. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di rumah Danramil, Terdakwa dan ibunya sudah datang lebih awal kemudian Saksi-4 menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1 secara kekeluargaan lalu Saksi-1 dan Terdakwa kembali hingga dirumah sendiri jalan Sukabangun.

/ 22.

Bahwa ...

22. Bahwa benar selama lebih kurang 3 (tiga) bulan tinggal bersama, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kapan kamu masuk pagi", lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 bulan depan, lalu Terdakwa bertanya "Kalau kamu dinas malam terus, boleh tidak pulang kerja saja untuk mengurus rumah tangga", lalu Saksi-1 mengatakan "Dari pada saya berhenti kerja lebih baik kita bercerai saja".

23. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2010, pada saat selesai arisan Persit, Saksi-1 mengajak Terdakwa menjemput anak dari rumah orangtua Saksi-1, tapi Terdakwa menolak dan membawa Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya di Sukabangun.

24. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa yang dapat mengasuh anak jika Saksi-1 dinas di RS Siti Khodijah dan mendengar pertanyaan Saksi-1 Terdakwa marah-marrah sambil membanting asbak rokok dan mengambil baju PDH lalu merobek dengan pisau (sangkur), kemudian Terdakwa mengatakan "Aku dipecat tidak apa-apa".

25. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk pergi dari rumahnya di Suka Bangun lalu Saksi-1 tinggal dengan orangtua di Way Hitam.

26. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2010 Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan kelanjutan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa menghendaki Saksi-1 dan anak tinggal di rumah orangtua Saksi-1 dengan alasan Terdakwa sibuk mengurus orangtuanya.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, karena setiap Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi-1 selalu ditolak dengan mengatakan "Tidak butuh uang".

28. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 karena Saksi-1 lebih sering tinggal di rumah orangtuanya dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1.

29. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dan kepala rumah tangga, sejak Terdakwa menikah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin terhadap Saksi-1, merawat, melindungi dan memberikan perawatan terhadap keluarganya.

30. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan saat ini masih dalam ikatan pernikahan karena antara Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah bercerai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Oditur namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Mengenai atau yang berkaitan dengan Surat Dakwaan, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan menanggapi karena hal tersebut telah Majelis Hakim tanggapi dalam Putusan Sela.

b. Mengenai surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti : Walaupun surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : B/96/III/2012 Rumkit tanggal 20 Maret 2012 An. Saksi-1 (Sdri. Hana Olivia Ervina) tidak dapat dijadikan barang bukti, namun surat tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 177 ayat (2) petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa dan surat, bahwa sesuai fakta dipersidangan Saksi-1 mengatakan dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2009 lalu Saksi-1 pulang kerumah orang tuanya (Saksi-2), ketika Saksi-1 tiba dirumah Saksi-2, Saksi-2 melihat Saksi-1 memar-memar pada pipinya lalu berobat ke RS. Bhayangkara Palembang dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat keterangan dari Rumah Sakit Bhyangkara tersebut di atas.

c. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer :

Dakwaan kesatu

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tentu saja termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2009, ketika Terdakwa pulang dari rumah orangtuanya, Terdakwa mencekik Saksi-1 dan menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa hanya membantah keterangan Saksi-1, Terdakwa tidak mencekik Saksi-1 dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 yang melihat pipi Saksi-1 memar-memar, sedangkan Terdakwa mengatakan Terdakwa pun dipukul oleh Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali namun keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Saksi lainnya maupun alat bukti lainnya, sehingga keterangan Terdakwa hanya untuk diri Terdakwa sendiri dan keterangan tersebut harus diabaikan, untuk diri Terdakwa sendiri.

Dakwaan kedua.

Bahwa unsur kesatu ini sama dengan unsur kedua dari dakwaan kesatu Oditur Militer dan Majelis Hakim telah menanggapinya, maka untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya lagi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sejak tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, walaupun menurut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 melalui isteri teman Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dipersidangan sejak Saksi-1 menolak diberikan uang oleh Terdakwa, Terdakwa masih menyimpan uang untuk anak isterinya di Bank, namun Terdakwa tidak menunjukkan bukti dan Terdakwa hingga saat ini tidak pernah lagi menemui anak maupun Saksi-1, Saksi-1 bukan hanya butuh uang atau kebutuhan bathin

/ (hubungan suami isteri))...

(hubungan suami isteri)) tetapi butuh perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai suaminya dan bapak dari anak Saksi-1 (Dzaki).

Bahwa Terdakwa seharusnya tidak menyalahkan orangtuanya (Saksi-3) ataupun mertuanya (Saksi-2) yang berumah tangga dengan Saksi-1 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa karena sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal di rumah yang sama di Sukabungun tetapi masih melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang seharusnya Terdakwa lindungi, dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-1 belum bercerai.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer dengan menggunakan pendapat sebagai berikut : Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer tetap pada tuntutananya dan telah Majelis Hakim tanggapi, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi nya lagi.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Duplik dari Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya dan Majelis Hakim telah menanggapi nya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi nya lagi.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : Setiap orang.
 - Unsur kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
 - Unsur ketiga : Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” siapa saja dianggap sebagai Subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalh Terdakwa termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Dikcaba di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2001/2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi, kemudian ditugaskan di Hubdam II/ Sriwijaya dan ditugaskan di Hubyah Korem 041/Gatam, pada tahun 2005 kembali ditugaskan di Hubdam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan di Korem 044/GAPO dan ditempatkan di Kodim 0401/MUBA pada tahun 2010 ditugaskan di Denhubrem 044/Gapo hingga saat ini berpangkat Serka.

/ 2.

Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Skeppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/61/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakswaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/76/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa Kesatu :
Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.
Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan ini dengan berpakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat dan atribut kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga seorang WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI serta termasuk dalam kompetisi Peradilan Militer.

Dengan demikian, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, bapaknya, istrinya atau anaknya termasuk tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasi perbuatan kekerasan fisik.

Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Hana Hervina Olivia) di RS Siti Khodijah Palembang, setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin komandan satuan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Koprul Urip Plaju Palembang.

/ 3.

Bahwa ...

3. Bahwa benar ada tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 10. 00 Wib, pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumahnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana Kak", Terdakwa mengatakan mengantar kakak untuk urut, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau bisa pulang jangan malam, kita mau jalan-jalan dengan anak, mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa marah dan langsung pergi dari rumah menuju rumah orang tuanya di Plaju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah orangtuanya dengan membawa 2 (dua) bungkus model oleh karena Saksi-1 dan pembantu yang bernama Evi sudah makan lalu Saksi-1 menyimpan model yang dibawa Terdakwa ke dalam majicom supaya tetap hangat dengan tujuan dimakan besok hari akan tetapi Terdakwa marah-marah dengan Sdri. Evi.

5. Bahwa benar mendengar Terdakwa marah-marah terhadap Evi, kemudian Saksi-1 keluar dari kamar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mengapa marah-marah, ada apa ?", Terdakwa mengatakan "Makanlah model itu, baik orangtuaku membelikan model" lalu Saksi-1 menjawab "Kami masih kenyang karena baru saja makan", mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa semakin marah, kemudian mengambil model yang berada dalam Majicom dan membanting model tersebut kelantai.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi-1 berontak hingga terlepas dari cekikan, kemudian Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 teriak-teriak dengan mengatakan "Kamu berani nempeleng saya, nanti kutuntut kamu, sambil keluar lalu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama Dzaki dan pembantunya (Sdri. Evi).

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 berobat kerumah sakit Bhyangkara Palembang diberi istirahat selama 2 (dua) hari.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2009 Saksi-1 menelepon Pasi Intel Kodim melalui Handphone menyampaikan sikap Terdakwa sudah menampar Saksi-1 lalu sekira pukul 19.00 Wib isteri Danramil 401. 07/Mariana (Ibu Daspini) meminta Saksi-1 untuk datang ke rumahnya.

10. Bahwa benar setelah datang kerumah Danramil, Saksi-1 menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah mencekik dan menampar.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2009 pada saat Saksi-1 sedang bekerja di RS. Siti Khodijah mendapat telepon dari Danramil Mariana Kapten Daspini (Saksi-4) meminta Saksi-1 datang ke rumahnya untuk dipertemukan dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 tiba di rumah Danramil, Terdakwa dan ibunya (Saksi-3) sudah datang lebih awal kemudian Saksi-4 menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-1

/ secara ...

secara kekeluargaan lalu Saksi-1 dan Terdakwa kembali tinggal di rumah sendiri jalan Sukabangun.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2010, pada saat selesai arisan Persit, Saksi-1 mengajak Terdakwa menjemput anak dari rumah orangtua Saksi-1, tapi Terdakwa menolak dan membawa Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya di Sukabangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah sampai di rumah, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa yang dapat mengasuh anak jika Saksi-1 dinas di RS Siti Khodijah dan mendengar pertanyaan Saksi-1 Terdakwa marah-marrah sambil membanting asbak rokok dan mengambil baju PDH lalu merobek dengan pisau (sangkur), kemudian Terdakwa mengatakan “Aku dipecat tidak apa-apa”, sehingga Saksi-1 marah ketakutan.

15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa meminta Saksi-1 untuk pergi dari rumahnya di Suka Bangun lalu Saksi-1 tinggal dengan orangtua di Way Hitam.

16. Bahwa benar dan Terdakwa belum bercerai, maka Saksi-1 masih istri Terdakwa dan termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2004.

Dengan demikian, unsur kedua *dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ada tanggal 1 Pebruari 2009 sekira pukul 10. 00 Wib, pada saat Terdakwa hendak pergi dari rumahnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Mau kemana Kak”, Terdakwa mengatakan mengantar kakak untuk urut, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa kalau bisa pulangnyanya jangan malam, kita mau jalan-jalan dengan anak, mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa marah dan langsung pergi dari rumah menuju rumah orang tuanya di Plaju.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dengan membawa 2 (dua) bungkus model oleh karena Saksi-1 dan pembantu yang bernama Evi sudah makan lalu Saksi menyimpan model yang dibawa Terdakwa ke dalam majicom supaya tetap hangat dengan tujuan dimakan besok hari akan tetapi Terdakwa marah-marrah dengan Sdri. Evi.

/ 3.

Bahwa ...

3. Bahwa benar mendengar Terdakwa marah-marrah terhadap Evi, kemudian Saksi-1 keluar dari kamar menemui Terdakwa sambil bertanya “Mengapa marah-marrah, ada apa ?”, Terdakwa mengatakan “Makanlah model itu, baikkan orangtuaku membelikan model” lalu Saksi-1 menjawab “Kami masih kenyang karena baru saja makan”, mendengar ucapan Saksi-1 Terdakwa semakin marah, kemudian mengambil model yang berada dalam Majicom dan membanting model tersebut kelantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi kemudian mencekik leher Saksi-1 menggunakan kedua tangannya, sehingga Saksi-1 berontak hingga terlepas dari cekikan, kemudian Terdakwa menampar muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 teriak-teriak dengan mengatakan "Kamu berani nempeleng saya, nanti kutuntut kamu, sambil keluar lalu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah menggunakan ojek bersama Dzaki dan pembantunya.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 berobat ke rumah sakit Bhyangkara Palembang diberi istirahat selama 2 (dua) hari.

Dengan demikian unsur ketiga *Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan kedua sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pembuktiannya sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan demikian unsur kesatu dalam dakwaan kedua "Setiap orang" telah terpenuhi.

Dengan demikian, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

/ Yang ...

Yang dimaksud dengan dilarang adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud melantarkan orang adalah pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No 23 tahun 2004 meliputi :

a. Suami isteri dan anak.

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau



Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Hana Hervina Olivia di RS Siti Khodijah Palembang, setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran kemudian pada tanggal 4 Juni 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 atas ijin komandan satuan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 518/16/VI/2006 tanggal 4 Juni 2006.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa membawa Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Koprul Urip Plaju Palembang.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini, karena setiap Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi-1 selalu ditolak dengan mengatakan "Tidak butuh uang".
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2010 karena Saksi-1 lebih sering tinggal di rumah orangtuanya dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dan kepala rumah tangga, sejak Terdakwa menikah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin terhadap Saksi-1, merawat, melindungi dan memberikan perawatan terhadap keluarganya, karena Tedakwa dengan Saksi-1 belum bercerai.

Dengan demikian unsur kedua *Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud wajib pada pasal ini adalah suatu kewajiban dalam hal ini kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah istri Terdakwa.

Dalam unsur ini mengandung alternatif, maka diperkenankan atau dibenarkan untuk memenuhi salah satu unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan namun dala hal penerapannya tergantung pada kasus perkasus.

/ Dalam ...

Dalam satu kasus hanya satu yang terbukti namun dalam kasus ini dapat lebih dari satu yang terbukti.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 dan anaknya sejak bulan Juli 2011 sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 sejak tahun 2009 karena Saksi-1 lebih sering tinggal di rumah orangtuanya dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai suami dan kepala rumah tangga, sejak Terdakwa menikah Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin terhadap Saksi-1, merawat, melindungi dan memberikan perawatan terhadap keluarganya (anak dan istrinya) sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1), pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Dengan demikian unsur ketiga *padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004.
Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1.

Bahwa ...

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa diawali karena orang tua Terdakwa dan orangtua Saksi-1 selalu mengendalikan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 disamping itu setiap ada masalah Terdakwa selalu tidur dirumah orang tuanya di Plaju serta Saksi-1 juga selalu pergi ke rumah orang tuanya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, Terdakwa dan Saksi Hana Hervina Olivia sama-sama keras dan belum dewasa dalam bersikap sehingga Terdakwa dan Saksi Hana Hervina Olivia sering ribut dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya selain itu Terdakwa maupun Saksi Hana Hervina Olivia lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan kepentingan keluarga masing-masing daripada keutuhan rumah tangganya. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang senaknya tidak ingin memperhatikan masa depan rumah tangganya sehingga dengan mudahnya main hakim sendiri dan tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada isteri dan anaknya yang berada di jalan Way Hitam Pakjo Palembang.

3. Bahwa meskipun beberapa kali didamaikan tapi tidak ada upaya dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangga yang di bina dengan Saksi-1 sehingga mengakibatkan Saksi-1 tidak ingin kembali membangun rumahtangganya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa memukul isteri yang seharusnya dilindungi dan disayangi.
2. Terdakwa belum dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.
3. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi.
4. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada kepentingan rumah tangganya dengan Saksi-1 Hana Hervina Olivia.
5. Terdakwa tidak memberikan gaji kepada Saksi-1 Hana Hervina Olivia sejak bulan Juli 2011 dan nafkah bathin sejak bulan Juni 2010.

Menimbang : Bahwa layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa dari sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, walaupun Terdakwa masih ingin kembali untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Saksi-1 Hana Hervina Olivia, namun tidak ada upaya sama sekali dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah tangga, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan keluarganya daripada membina rumah tangganya sendiri dengan Saksi-1 Hana Hervina Olivia dan -

Sejak ...

sejak tanggal 13 Juni 2010 Terdakwa tidak pernah melihat, menjenguk anak maupun isterinya padahal Terdakwa masih bertugas satu kota dengan anak dan isterinya apabila dibiarkan akan menjadi contoh kurang baik dalam kehidupan prajurit TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien an. Hanna Ervinna Olivia berobat di RS. Bhayangkara Palembang menunjukkan bukti akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang oleh karena , ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 huruf a yo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) yo pasal 49 huruf a UU No 23 tahun 2004, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERI SUSANTO, SERKA, NRP. 21010050940681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Kesatu : Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.
 - Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya pada hal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar Surat Ka Rumkit Bhayangkara Palembang Nomor : B/96/III/2012/Rumkit tanggal 20 Maret 2012 tentang pasien An. Hanna Ervinna Olivia berobat di Rumah Sakit. Bhayangkara Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta SYF NURSIANA, SH, MAYOR SUS NRP. 519759 dan NANIK SUWARNI, SH, MH MAYOR CHK (K) NRP. 548707, Masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer, TOHO NIRMAWATI, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Penasihat Hukum, SUYANTO, SH, LETTU CHK NRP. 11060008601282, dan Panitera, HERMIZAL, SH, LETTU CHK NRP. 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

SYF NURSIANA, SH

NANIK SUWARNI, SH, MH

MAYOR SUS NRP. 519759

MAYOR CHK (K) NRP. 548707

PANITERA

HERMIZAL, SH

LETTU CHK NRP. 21950302060972





BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 77-K/PM I-04/AD/V/2012
Tanggal : 18 Juli 2012 An. Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUSANTO**
Pangkat/Nrp : Serka/21010050940681.
Jabatan : Bajunitop Subdenpermika
Denhubrem : 044/Gapo.
Kesatuan : Hubdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Kopral Urip Lorong Utama II Rt.
42 Rw. 13 No. 31 Kel. Plaju Ilir Kota
Palembang.



